



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NOMOR: **21** /KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efisien serta efektif di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi dan promosi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dinilai perlu untuk memperbarui susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.
- KESATU :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 65/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/II/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- KEDUA :** Menunjuk kembali pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- KETIGA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- KEEMPAT :** Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu terdiri atas Atasan PPID, PPID,

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 21 Januari 2025



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : 21 /KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	
			DINAS	TIM
1.	Rosidah, S.H. 197711172001122002	Pembina Utama Muda / (IV/c)	Ketua	Dewan Pertimbangan
2.	Muhammad Aly Rusmin, S.H. 197802062003121001	Pembina Tingkat 1 (IV/b)	Wakil Ketua	Dewan Pertimbangan
3.	Burhan, S.H.,M.H.	Pembina (IV/a)	Panitera	Dewan Pertimbangan
4.	Sitti Junaedah, S.E.	Pembina Tk.1 (IV/b)	Sekretaris	Atasan PPID
5.	Jonaidi M., S.H.	Penata TK.1 (III/d)	Panitera Muda Hukum	PPID
6.	Proklamasi Putera Moses Prawiranegara Hambuako, S.H.	Penata TK. 1 (III/d)	Panitera Muda Perkara	PPID Pelaksana
7.	Femianti, S.Kom.	Penata (III/c)	Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan	PPID Pelaksana
8.	Imelda Christine, S.E.	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	PPID Pelaksana
9.	Hj. Aminah, S.H.	Penata Tk.1 (III/d)	Kepala Sub Bagian	PPID Pelaksana

			Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	
10.	NURUL HAFIZA, S.H. 200011022024052001	Penata Muda/ (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,